



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan permasalahan nusyuz ini, adanya penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai pembandingan untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilakukan oleh peneliti terkait dengan masalah nusyuz sudah representasi dari permasalahan yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Sejauh penelitian ini, tidak ditemukan secara spesifik permasalahan yang sama dengan penelitian ini, namun secara umum penelitian terdahulu menyinggung masalah nusyuz. Adapun mengenai penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Imam Bagus Susanto, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang, melakukan penelitian dengan judul: **“Pandangan Imam Al-Syafi’i Tentang Nusyuz dalam Perpektif Gender.”** Dalam penelitian ini yaitu, bertujuan untuk mengetahui pendapat Al-Imam al-Syafi’i tentang nusyuz serta perspektif gender dalam pendapat tersebut. penelitian ini dibatasi hanya pada masalah nusyuz dalam pengamatan imam Syafi’i, terutama masalah prosedur penanganan salah satu pasangan yang melakukannya, yang terdapat

dalam *Al-Umm* serta analisa gender terhadap pandangan tersebut.¹

2. Muhammad Yazid, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, melakukan penelitian dengan judul: "**Batas-Batas Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz dan Kemungkinan Sanksi Pidananya.**" Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa didalam pengumpulan wacana *fiqih* klasik ternyata pemberian batasan atas hak-hak dan kewenangan suami dalam memperlakukan istri nusyuz telah disinggung namun kurang jelas dan sistimatis. Hal itu karena dalam setiap pembahasan persoalan nusyuznya istri sering kali melupakan asas atau prinsip dasar sebagai parameter dalam pemberian batasan terhadap hak dan kewenangan suami atau istri tersebut. Seperti prinsip pola relasi suami-istri secara Islam, tujuan pemberian sanksi dan juga dalam melihat substansi hukum dari perbuatan nusyuz itu sendiri, baik dari segi kualitas, kuantitas dan hal yang menjadi pemicu timbulnya persoalan tersebut.²

Dari kedua penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang diteliti saat ini oleh peneliti tentang **Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang** belum pernah diteliti sebelumnya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Imam Bagus Susanto dan Muhammad Yazid yang telah dipaparka diatas berbeda dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Bagus Susanto memfokuskan pada pandangan imam Syafi'i tentang nusyuz dalam perspektif gender yang mana pendapat imam Syafi'i tentang nusyuz tampak kurang mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan gender. Prosedur penanganan nusyuz seorang istri tampak begitu diperhatikan sementara cara menangani nusyuz suami terlampau sederhana. Perbedaannya dengan penelitian kami adalah dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan kepada pandangan Dosen UIN Maliki mengenai makna nusyuz itu sendiri.

¹ Imam Bagus Susanto, "Pandangan Al-Imam Al-Syafi'i Tentang Nusyuz Dalam Perpektif Gender" *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2009)

² Muhammad Yazid, "Batas-Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Yang Nusyuz dan Kemungkinan Sanksi Pidananya" *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2005)

Untuk penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yazid memfokuskan pada pemberian batasan atas hak-hak dan kewenangan suami dalam memperlakukan istri yang nusyuz dan kemungkinan sanksi pidananya yang dapat dijadikan “perisai” dalam menaggulangi segala bentuk ancaman dan tindak kekerasan terhadap mereka. Letak Perbedaan dengan penelitian kami adalah mengungkapkan pendapat para Dosen UIN Maliki tentang kriteria-kriteria perbuatan nusyuz dan cara menyikapinya.

Penelitian ini memfokuskan kajian penelitiannya pada pandangan Dosen UIN Maliki Malang mengenai makna nusyuz dengan menggali sejauh mana ulama Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer berpengaruh terhadap pendapat tersebut.

B. Pengertian Nusyuz

1. Nusyuz Menurut Fiqih Madzhab

“Nusyuz” berasal dari kata “*nasyaza-yansuzu*” yang berarti tempat tertinggi atau tanah yang menonjol ke atas, “*an-nusyuz*” dari akar kata “*an-nasyz*” atau *an-nasyaz* yang berarti “tempat tinggi”, “sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan istri”, “atau perubahan sikap suami atau istri”. Dalam konteks pernikahan, makna nusyuz yang tepat untuk digunakan adalah “menentang atau durhaka”. Sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga. Adapun secara istilah nusyuz adalah pembangkangan dan kemaksiatan seorang istri terhadap kewajibannya yang diterapkan oleh Allah agar taat kepada suami. Sehingga istri seolah-olah menempatkan dirinya lebih tinggi daripada suami. Pembangkangan istri adalah menentang terkait apa yang menjadi kewajiban terhadap suami, atau suami mematuhi istri dalam kewajiban tersebut namun dengan terpaksa dan berat hati. Dalam pemakaiannya kata “*an-nusyuz*” kemudian berkembang

menjadi *al-ishyaan* yang berarti “durhaka atau tidak patuh”.³

Firman Allah swt dalam surat An-Nisaa’ ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Secara etimologis, *nusyuz* berarti menentang *irtifaa’*. *Nusyuz* juga berarti kedurhakaan. Diambil dari kata “*nasyun*” yang berarti gundukan tanah atau sesuatu yang lebih tinggi.

Menurut terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak

³Aziz Masyhuri, “*Nusyuz Dalam Perspektif Fiqih*”, <http://majalahtantri.wordpress.com/2009/01/21/nusyuz-dalam-perspektif-fiqih/>, (diakses pada 27 januari 2010); Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: I’tishom Cahaya Umat, 2007), 739

harmonis.⁴

Al-Tabari juga mengasumsikan makna kata *nusyuz* ini dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. Dia juga mengatakan makna literer dari *nusyuz* adalah menentang dan melawan. Sedangkan menurut Az-Zamakhshari, ia mengatakan *nusyuz* bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya (*an ta'sa zawjaha*). Imam Fakhr Al-Din Al-Razi juga berpendapat bahwa *nusyuz* juga dapat berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*fa'l*). Artinya, ketika istri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti *nusyuz* dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhi maka ia telah *nusyuz* dalam perbuatan (*fa'l*).⁵

Rumusan konsep *nusyuz* yang lebih menyudutkan pihak perempuan tersebut, menimbulkan implikasi tidak hanya dalam memahami makna ayat Al-Qur'an yang membicarakannya, seperti pada surat An-Nisaa' (4): 34 dan 128 tetapi juga berimplikasi dalam memahami kedudukan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Ayat dari surat tersebut banyak dikutip oleh para ahli hukum Islam untuk menunjukkan bahwa perempuan benar-benar berada di bawah laki-laki dan bahwa laki-laki memiliki hak-hak tertentu dalam memperlakukannya, terutama saat perempuan itu (istri) melakukan pembangkangan atau *nusyuz*.

Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan

⁴ *Ensiklopedi hukum islam*, hlm 1355

⁵ *Ibid.*

kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁶

Dalam kitab Fath Al-Mu'in disebutkan termasuk perbuatan, jika istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun istri sibuk sedang melakukan sesuatu.⁷

Dari pengertian di atas, ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan sebagai kesimpulannya, disamping perbuatan *nusyuz* selain mungkin saja dilakukan oleh seorang istri, juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz* sebagaimana yang digariskan oleh ajaran Agama.

Tabel 2.1 Matrix Arti dan Cara Menyikapi Nusyuz Menurut Madzhab

Pendapat Madzhab	Arti	Hal-Hal Yang Boleh Diterapkan	Implikasi Hukum
Hanafi	Ketidak senangan yang terjadi diantara suami-istri	Nusyuz Istri, dengan cara dinasihati, pisah ranjang, dipukul, dan mengutus juru damai.	Istri dapat kehilangan hak-haknya.
Maliki	Saling menganiaya antara suami-istri	Nusyuz Suami, dengan cara menasihati.	Suami tidak bisa kehilangan hak-haknya kecuali tidak melampaui batasan.
Syafi'i	Perselisihan antara suami-istri		

⁶ Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1).

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 185

Hambali	Ketidak senangan dari pihak suami atau istri yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis		
---------	---	--	--

2. Nusyuz Menurut Fiqih Kontemporer

Secara etimologis, *nusyuz* berarti “menentang” (*al-isyan*). Istilah *nusyuz* sendiri diambil dari kata *al-nasyaz*, artinya bangunan bumi yang tertinggi (*ma-irtafa’a minal ardi*). Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat Al-Mujadalah (58):11, “*waidza qila unsyuzu*”. Secara terminologis *nusyuz* berarti tidak tunduk kepada Allah SWT. untuk taat kepada suami.⁸

Sedangkan menurut terminologi, *nusyuz* adalah istri yang menentang suami, mengabaikan perintah dan membencinya. Apabila indikasi-indikasi ini dimiliki seorang istri, ia termasuk kategori “*nasyizah*” (wanita yang durhaka). Karena, idealnya selama suami masih berjalan pada koridor Islam seorang istri harus mentaati suami.

Selama ini memang persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga istri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab Fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuznya*

⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan.*, hlm. 183.

isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya.⁹ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' (2): 34.

Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan, tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam, karya Syafiq Hasyim. Di sini banyak masalah-masalah keperempuanan yang telah dikonsepsikan pada masa klasik dicoba untuk diurai kembali (dekontruksi) sebagai langkah awal dalam upaya memperjuangkan nasib perempuan baik dalam wilayah publik maupun domestik. Dalam wilayah domestik, salah satunya adalah dengan usaha menafsirkan kembali konsep *nusyuz* yang selama ini lebih mengarah pada penguatan otoritas kaum laki-laki dan subordinasi kaum perempuan dalam rumah tangga. Fiqh menurutnya tampak hanya mempertimbangkan kepentingan laki-laki sehingga kedudukan perempuan dalam hal ini sangat lemah. Untuk itu dalam memahami persoalan *nusyuz* menurutnya harus mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, prinsip keadilan. *Kedua*, prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf*. Kedua prinsip ini pada dasarnya merupakan prinsip umum dari keseluruhan tata hubungan suami istri. Baik istri maupun suami, masing-masing harus saling mempergauli

⁹ Ibid.,

secara baik. Apabila prinsip ini benar-benar dilaksanakan, kecil kemungkinan akan terjadinya *nusyuz*.¹⁰

Menurut Husein Muhammad, "dalam kamus *Al-Mishbah Al-Munir*, *nusyuz* diartikan sebagai durhaka kepada suami atau melakukan pembangkangan terhadap suami. Perempuan yang dapat di kategorikan *nusyuz* dalam banyak karya fiqh mencakup banyak hal. Antara lain ucapan kasar istri terhadap suami, menolak menjawab suami, menolak hubungan intim dan keluar rumah tanpa memperoleh izin suami diluar keperluan penting dan mendesak. Kondisi seperti ini dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas keluarga yang jika dibiarkan akan dapat merusak integritas rumah tangga mereka. Kedurhakaan dalam arti teknis adalah ketidaktaatan istri terhadap suaminya, terutama dalam persoalan yang menyangkut hak-hak reproduksi perempuan, misalnya hubungan seksualitas, sebagai hal inti dalam hubungan perkawinan. Ini misalnya ketika ia menolak ajakan suami untuk suatu hubungan intim. Hadits Nabi Saw. Antara lain menyatakan, "*Jika suami mengajak istrinya berhubungan seks, lalu istri menolaknya dan oleh karena itu suami menjadi marah, maka ia akan mendapat laknat dari para malaikat sampai pagi.*"¹¹

Beberapa penafsir hadits mencoba memberikan penjelasan mengenai konteks hadits ini. Imam Muhyi Al-Din Al-Nawawi, komentator Shahih Muslim dan Mustafa Muhammad Imarah, editor *Al-Jami' Al-Shaghir*, misalnya memberikan catatan bahwa penolakan istri yang dianggap sebagai

¹⁰ Ibid, hlm 187

¹¹ Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2007), 240-241

kemaksiatan dan karena itu berhak mendapat teguran atau hukum adalah bahwa apabila ada kesengajaan melakukannya atau tanpa ada alasan apa pun yang dibenarkan Agama (Syar'i). Secara lebih terperinci Wahbah Al-Zuhaili mengemukakan bahwa cap nusyuz terhadap seorang istri untuk relasi seksual itu adalah ketika ia tidak disibukkan oleh berbagai urusan yang menjadi kewajibannya, atau ketika ia tidak dibayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan suaminya. Sementara Muhammad Ali Al-Syaukani dalam penjelasannya mengenai hadits ini mengatakan bahwa jika si suami bertindak dzalim terhadap istrinya, maka penolakan tersebut bukanlah pelanggaran. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk dihukum.¹²

Berdasar ayat 34 surat An-Nisaa' bahwa suami boleh memberlakukan sanksi atau hukuman setelah istri terbukti melakukan nusyuz, yaitu melalui tahap-tahap persuasif; menasihati dan pisah tidur, selanjutnya *al-dharb* (memukul) dalam ayat tersebut tidak dapat dimaknai selain memukul, yakni memukul dengan tangan. Mengenai pemukulan ini para mufassir dan fuqaha' telah menyepakati bahwa pukulan yang diberikan adalah pukulan yang lemah dan tidak sampai melukainya.¹³

Pertama, pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah. Kedua, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. Ketiga pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. Keempat, pemukulan hanya dilakukan sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri. Menurutnya,

¹² Ibid.

¹³ Muhammad Kamil Hasan Al Mahami, *Wanita Di Mata Dunia Dan Al-Qur'an* (Jakarta: Mustaqiim, 2004), 98

catatan-catatan tersebut diatas didasarkan pada sejumlah hadits nabi. Dan terlepas dari sejumlah catatan tersebut, pemukulan terhadap istri menurut mayoritas ulama Islam masih tetap diizinkan, bahkan sampai saat ini.”

Akan tetapi selama ini memang persoalan nusyuz terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, nusyuz selalu saja dikaitkan dengan istri, dengan anggapan bahwa nusyuz merupakan sikap ketidakpatuhan istri terhadap suami. Sehingga istri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Ketika dalam menghadapi sesuatu masalah dalam rumah tangga, tidak dibolehkan terlalu cepat mengambil suatu keputusan atau dengan mudah menjatuhkan tuduhan nusyuz terhadap istri. Selama suami masih berjalan pada koridor Islam seorang istri harus mentaati suami. Untuk itu, perlu dicari sebabnya terlebih dahulu mengapa istri berbuat nusyuz dan apa yang terjadi di balik nusyuz-nya istri.

C. Dasar Hukum Perbuatan Nusyuz

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang *mawaddah warahmah* diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataanya konflik dan kesalah-pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan.

Hukum *nusyuz* yang dilakukan oleh wanita adalah hukumnya haram, karena Allah Swt telah menetapkan hukuman atau sanksi yang pedih bagi wanita yang melakukannya bila dia tidak mau menerima nasihat suaminya. Di antara hak

istri terhadap suami ialah: di taati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istrinya menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut di hadapannya, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenanginya.¹⁴

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam *fiqh* dengan istilah *nusyuz*. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ayat diatas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang *nusyuznya* isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya *nusyuz* isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan. Atau dapat juga ditarik

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7 (Bandung: PT. Al-Maarif, 1999), 129

beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam Ayat tersebut yaitu:

1. Kepemimpinan rumah tangga
2. Hak dan kewajiban suami-isteri
3. Solusi tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri

Terdapat Ayat lain juga yang biasa dikutip ketika membicarakan persoalan *nusyuz*, yaitu dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' : 128.

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas sering dikutip sebagai dasar tentang *nusyuz*-nya suami, walaupun pada realitanya maupun dalam literatur-literatur kajian fiqh persoalan tentang *nusyuznya* suami kurang mendapat perhatian dan jarang menjadi obyek kajian secara khusus.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan *nusyuz* dipersempit hanya pada *nusyuz*-nya istri serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan *nusyuz* KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga

kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *nusyuz* istri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti yang sah.¹⁵

D. Kriteria Tindakan Nusyuz dan Cara Menyikapinya

Ciri perempuan mukmin yang shaleh adalah selalu menjaga ikatan suci pernikahan ketika suami tidak berada di rumah, terlebih lagi ketika suami berada di rumah. Dalam kitab Fath Al-Mu'in disebutkan termasuk perbuatan nusyuz, jika istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun ia sedang sibuk mengerjakan sesuatu.¹⁶

Dalam prakteknya, nusyuz bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau keduanya. Yang berbentuk perkataan, misalnya, istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami. Yang berbentuk perbuatan, yaitu istri keluar rumah tanpa sepengetahuan atau izin suami, enggan diajak seks dengan suami tanpa alasan yang sah, menghambur-hamburkan biaya rumah tangga di luar batas kewajaran.

Dari pengertian *nusyuz* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan, sebenarnya para ulama telah mencoba melakukan klasifikasi tentang bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* itu sendiri. Dan diantara tingkah laku maupun

¹⁵ KHI, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4).

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 185; 'Abd Al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta: Zaman, 2009), 315

ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan *nusyuz* isteri ialah:¹⁷

1. Apabila istri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya.
2. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk *nusyuz*, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap *nusyuz*.
3. Apabila Isteri yang menolak untuk ditiduri oleh suaminya, tanpa suatu alasan yang sah maka ia dianggap *nusyuz*.
4. Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.

Untuk mengenali bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* dapat juga mengkaitkannya dengan kata yang artinya menghilangkan, dalam arti perempuan yang hilang rasa kasih sayangnya terhadap suami baik dzakhir maupun batinnya, sehingga seorang isteri tersebut selalu meninggalkan kehendak dan kemauan perintah suami, sehingga suami merasa benci dan tiada kepedulian kepadanya.

Sedangkan Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa ciri-ciri *nusyuz* isteri adalah:

1. Istri menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah.

¹⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 185; Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2007), 243

2. Istri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara'.
3. Keduanya tinggal di rumah istri, tetapi istri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya.

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori *nusyuznya* isteri sehingga suami diperbolehkan memukulnya diantara mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.

Sebagaimana istri, *nusyuz* suami pun dapat berupa ucapan, perbuatan atau juga dapat berupa kedua-duanya sekaligus, sebagai berikut:

1. Mendiamkan isteri, tidak diajak bicara. Meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
2. mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
3. berburuk sangka terhadap isteri, dan tidak mengajak isteri tidur bersama.
4. menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.

Sementara itu, bentuk *nusyuz* yang berupa perbuatan dapat berupa:

1. Tidak mengauli istrinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.
2. Menganiaya isteri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan isteri.
3. Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
4. Menjahui isteri karena penyakit yang dideritanya.
5. Bersenggama dengan isteri melalui duburnya.

Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap isteri yang *nusyuz* (memberi nasihat, berpisah ranjang, memukul isteri dengan pukulan yang

ringan dan tidak melukai) berdasarkan pada surat An-Nisaa' Ayat 34 di atas tersebut, ulama fiqh berbeda pendapat dalam pelaksanaannya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut jumhur, termasuk mazhab Hambali, tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar *nusyuz*-nya. Sedangkan mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal isteri *nusyuz*.¹⁸ Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah jika tidak maka tidak perlu, malah yang lebih baik adalah memaafkannya.

Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan *nusyuz* menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada *tamkin* sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara 'aqli maka isteri dianggap *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang *nusyuz* selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seorang isteri mengikatkan (tertahan) dirinya dirumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya, maka isteri seperti ini dianggap taat. Sedangkan bila ia keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka ia disebut *nusyuz* dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, karena sebab wajibnya nafkah menurut ulama Hanafiyah adalah tertahannya seorang isteri di rumah suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-

¹⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1355.

kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila istri *nusyuz*¹⁹

Dalam Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa selama isteri dalam keadaan *nusyuz* kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang telah disebutkan di atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya. Dan untuk kewajiban suami terhadap isteri *nusyuz* yang gugur tersebut berlaku kembali jika istri sudah tidak *nusyuz* lagi.²⁰

Begitu pula akibat hukum yang berupa perceraian, hal ini dimungkinkan jika kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk berdamai lagi, hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan pada Pasal 39 Ayat (2) jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116.

Dalam hal akibat hukum bagi *nusyuz*-nya suami maka tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak isteri dalam menindak suaminya tersebut. Walaupun seorang isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan suami, hal itu sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Seorang isteri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuan atau pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat ia *nusyuz*, hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan qodrat antara laki-laki dan wanita, serta lemahnya isteri untuk dapat menanggulangi suami.

¹⁹ *KHI*, Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7).

²⁰ *Ibid.*, Pasal 84 Ayat (2), (3) dan (4).

Seorang istri dalam menyikapi *nusyuznya* suami hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menasihati suaminya akan tanggung jawabnya atas istri dan anak-anaknya. Hal ini tentu saja ia lakukan dengan cara musyawarah secara damai dengan tutur kata lembut dan halus. Tidak lupa ia juga harus mengintropeksi diri atas segala kemungkinan dirinya sebagai pemicu suaminya dalam melakukan penyimpangan tersebut.

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka menurut imam Malik sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Ismail istri boleh mengadakan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang isteri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika istri menginginkannya. Pendapat imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi isteri *nusyuz*, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-nisa' (4): 34, bedanya dalam kasus *nusyuznya* suami ini yang bertindak adalah hakim.²¹

²¹ Nur Jannah, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, cet. I (Yogyakarta: Lkis, 2003), 279

E. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Termasuk didalamnya adab suami terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan Rasulullah Saw.²²

Dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”

Demikian apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan hak suami dan istri. Hak-hak mereka dibagi menjadi dua kategori, hak bersama antara suami dan istri serta hak setiap individu, dalam arti apa yang menjadi hak suami dan begitu juga sebaliknya.²³

Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan Agama, yaitu sakinah, mawaddah warahmah.²⁴

1. Hak Bersama Suami Istri

Dengan adanya akad nikah, maka suami dan istri mempunyai hak dan

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 153

²³ Abd Al-Qadir Manshur, *buku pintar fikih wanita* (Jakarta: Zaman, 2009), 276

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.*,

tanggung jawab secara bersama, yaitu:

- a. Suami dan istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan antara suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Bagi suami halal melakukan apa saja terhadap istri, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersama.
- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan, maka kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami.
- e. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

2. Kewajiban Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, kewajiban suami istri secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
- c. Suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan

pendidikannya.

- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.²⁵

3. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Diantara hak dan kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

- a. Suami harus memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut."

Yaitu, dengan memberinya makan apabila suami juga makan dan memberinya pakaian apabila suami juga berpakaian. Mendidiknya jika takut istri akan durhaka dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah ta'ala dalam mendidik istri, yaitu dengan cara menasihatinya dengan nasihat yang baik tanpa mencela dan menghina maupun menjelek-jelekannya. Apabila istri telah kembali taat, maka berhentilah, namun jika tidak, maka pisahlah istri di tempat tidur. Apabila masih tetap kedurhakaannya, maka pukullah istri pada selain muka dengan pukulan yang tidak melukai,²⁶ sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisaa' ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

²⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 157-158

²⁶ 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Panduan Fiqih Lengkap* (Bogor: Pustaka ibn Katsir, 2007), 492

وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنَّ أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

“أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا أَكَلْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كُنَّ سَيِّئَةً، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقْبِحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ” (رواه احمد و ابوداود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم).

Artinya: "Kamu memberi makan, jika kamu makan, memberinya pakaian, jika kamu berpakaian dan janganlah kamu mamukul wajah, jangan mendoakan jelek dan janganlah kamu menemani tidur kecuali di dalam rumah." (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibn Majah. Ibn Hibban dan Hakim menganggapnya sahih).

Pesan berbuat baik kepada istri juga dikemukakan didalam hadits Nabi Rasulullah Saw. Yang disampaikannya pada haji wada' (haji perpisahan atau terakhir). Beliau menyerukan kepada kaum laki-laki agar berbuat baik kepada kaum perempuan karena mereka (perempuan) adalah 'awanin (tahanan).²⁷

- b. Memberinya kenikmatan. Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan kenikmatan seksuil. Jadi bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana bagi istri kepada suaminya. Mengadakan kenikmatan ini adalah hak bagi suami dan istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara

²⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2007), 241

bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.²⁸

Jadi suami wajib menggauli istrinya walaupun hanya sekali dalam setiap bulan jika tidak mampu memberikan layanan yang cukup baginya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 226:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Kepada orang-orang yang meng-ilaai' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

- c. Suami harus sabar dari celaan istri serta mau memaafkan kekhilafan yang dilakukan olehnya, karena Rasulullah Saw bersabda:

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُّؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ.

Artinya: “Janganlah seorang mukmin membenci mukminah, apabila ia membencinya karena ada satu perangai yang buruk, pastilah ada perangai baik yang disukai.”

Di dalam hadith yang lain beliau juga bersabda:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ
أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا
بِالنِّسَاءِ خَيْرًا .

Artinya: “Berilah nasihat pada wanita (istri) dengan cara yang baik. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Sesuatu yang paling bengkok ialah sesuatu yang terdapat pada tulang rusuk yang paling atas. Jika hendak meluruskannya (tanpa menggunakan perhitungan yang matang, maka kalian akan mematahkan, sedang jika kalian membiarkannya), maka ia akan tetap bengkok. Karena itu berilah

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7 (Bandung: PT. Al-Maarif, 1993), 51

nasihat pada istri dengan baik.”

Sebagian ulama salaf mengatakan, “ketahuilah bahwasannya tidak disebut akhlak yang baik terhadap istri hanya dengan menahan diri dari menyakitinya, namun dengan bersabar dari celaan dan kemarahannya.”

Dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw diriwayatkan bahwa para istri beliau pernah protes, bahkan salah satu diantara mereka pernah mendiamkan beliau selama sehari semalam.²⁹

- d. Suami berkewajiban untuk menjaga dan memeliharanya dengan sepenuh hati. Suami tidak boleh membiarkan akhlak dan agama istri rusak, tidak boleh memberi kesempatan baginya untuk meninggalkan perintah-perintah Allah ataupun bermaksiat kepadanya, karena ia adalah seorang pemimpin (dalam keluarga) yang akan dimintai pertanggung jawaban tentang istrinya. Suami adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga dan memeliharanya. Berdasarkan firman Allah Ta’ala dalam surat An-Nisaa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.”

Juga berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ..... وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.....

Artinya: “Dari Umar ra Rosulullah SAW berkata....”Lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya....”

²⁹ Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Panduan Fiqih Lengkap* (Bogor: Pustaka ibn Katsir, 2007), 495

- e. Suami harus mengajari istri tentang perkara-perkara penting dalam masalah agama atau memberinya izin untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim. Karena sesungguhnya kebutuhan dia untuk memperbaiki agama dan mensucikan jiwanya tidaklah lebih kecil dari kebutuhan makan dan minum yang juga harus diberikan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”

Dan istri adalah bagian dari keluarga, dan menjaga diri dan keluarga dari api neraka tentunya harus dengan iman dan amal shalih, sedangkan amal shalih harus didasari dengan ilmu dan pengetahuan supaya ia dapat menjalankannya sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan.

Dan suami harus memerintahkan istrinya untuk mendirikan Agamanya serta menjaga sholatnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Thahaa ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.”³⁰

4. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Terhadap suami, istri mempunyai banyak sekali hak dan kewajiban. Di antara hak suami terhadap istri ialah:

³⁰ Ibid., 497

a Di taatinya dalam hal-hal yang tidak maksiat, bahwasannya kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Di antara hak ketaatan istri terhadap suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya. Rasulullah Saw dalam hal ini bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِلَّا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَتْبٍ وَأَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا وَاحِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا لِفَرِيضَةٍ فَإِنْ عَمِلَتْ أَثَمَتْ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنْهَا وَأَنْ لَا تُطْعِيَ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ... وَالْأَخْرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَهَا اللَّهُ وَمَلَائِكَةُ الْعُضْبِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ وَإِنْ كُنَّ ظَالِمًا. (رواه ابودود)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda, “Hak suami terhadap suaminya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang berada di atas punggung unta, tidak berpuasa (sunnah) walaupun sehari saja, kecuali dengan izinnya dan puasa wajib, ia tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya, kecuali dengan izin suaminya. Jika ia memberinya maka pahalanya bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak keluar dari rumahnya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Jika ia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu dzalim.”” (HR. Abu Dawud)

- b Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- c Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya
- d Tidak cemberut atau bermuka masam di hadapan suami
- e Tidak menunjukkan suatu keadaan yang tidak disenangi suami, yang

dimaksud dengan menjaga dirinya yaitu menjaga dirinya disaat suaminya tidak ada, tanpa berbuat khianat kepadanya baik mengenai diri dan harta benda suami.³¹ Sebagaimana dalam firman Allah Swt surat An-Nisaa' ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”

F. Tahapan-Tahapan Penerapan Yang Boleh Dilakukan Ketika Istri Nusyuz

Hampir tidak didapati sebuah usrah “rumah tangga” yang terbebas dari segala macam masalah dan perselisihan. Apabila suami melihat gejala-gejala nusyuz pada diri istrinya, seperti bila dipanggil dia datang dengan menunjukkan rasa tidak suka; atau selalu berusaha untuk menghindar dan wajahnya tampak cemberut padahal biasanya lembut dan selalu ceria; atau berkata dengan nada keras padahal biasanya halus; atau tampak merasa keberatan bila diajak tidur bersama.

Atau apabila suami melihat sikap nusyuz istrinya dengan jelas, seperti menolak diajak tidur bersama; atau keluar rumah tanpa minta izin suami; atau menolak menemaninya dalam perjalanan, maka dalam kondisi tersebut syari’at membenarkan suami untuk berusaha mengatasinya dengan kiat-kiat yang telah ditetapkan oleh ayat Al-Qur’an yang sesuai dengan urutannya.³²

Langkah-langkah pendisiplinan perlu diambil, tiada lain sebagai langkah pencegahan untuk memperbaiki perilaku dan keadaan internal dalam rumah tangga,

³¹ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1994), 117;

³² Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: I’tishom Cahaya Umat, 2007), 740

bukan untuk menambah rusaknya hati atau memenuhinya dengan kebencian dan kedengkian. Langkah-langkah pendisiplinan bukanlah bentuk pertarungan antara laki-laki dan perempuan, atau diambil untuk menghinakan perempuan ketika berbuat *nusyuz* dimana mereka dibelenggu layaknya anjing yang terus menggonggong, Islam menangani persoalan *nusyuz* dengan bentuk, cara penanggulangan, maupun tujuan yang berbeda dari hukum mana pun.³³

1. Memberi nasihat yang baik

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
 وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

sArtinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Langkah pertama untuk meluruskan istri yang melakukan perbuatan nusyuz adalah menasihatinya. Suami hendaknya menasihati istri dengan penuh kasih

³³ ‘Abd Al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta: Zaman, 2009),317

sayang dan lembut. Mengingatkan istri kepada kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Allah agar selalu taat kepada suami dan tidak boleh menyalahinya. Menyenangkan hatinya dengan pahala dari Allah yang akan dia raih bila taat kepada suami dan menakut-nakutinya dengan siksa Allah Swt bila membangkang kepadanya. Juga mengingatkan bahwa jika dia bersih keras dengan sikapnya itu, maka suami berhak melakukan *hajr* terhadapnya, kemudian memukulnya. Sebagian wanita akan menyadari kesalahan dan sikap buruknya setelah diingatkan dengan kata-kata. Dia cepat menerima nasihat, kabar gembira dan peringatan. Jika masalah *nusyuz* telah teratasi dengan cara ini, maka suami tidak boleh menggunakan cara *hajr* atau memukul.³⁴

Inilah langkah pertama dan merupakan kewajiban utama bagi pemimpin keluarga untuk keutuhan dan keharmonisan keluarga. Seorang suami dituntut untuk dapat mendidik istri pada setiap keadaan. Allah Swt berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

2. Menjauhi istri di tempat tidur (*hajr*)

Arti *hajr* berasal dari kata hijrah yang berarti memutuskan. Allah swt

³⁴ *Loc. Cit.*

berfirman, dalam surat An-Nisaa' ayat 34.³⁵

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ...

Artinya: “pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka...”

Tempat tidur adalah tempat yang sangat menggoda dan menarik. Di tempat inilah istri durhaka dan sombong mencapai kekuasaannya. Maka manakala seorang suami berhasil mengalahkan ambisinya dalam menghadapi godaan ini berarti dia telah berhasil menaklukkan sang istri yang durhaka, karena itu senjata ampuh yang menjadi kebanggaannya.

Tetapi di sini ada etika tertentu dalam melakukan langkah ini (berpisah di tempat tidur) yaitu: memisahkan istri hanya di tempat tidur, tidak boleh memisahkannya secara terang-terangan di luar kamar tidur suami istri. pada tahapan kedua ini juga tidak perlu keduanya tidur secara terpisah sendiri-sendiri, tetapi cukup bagi suami membelakangi istrinya ketika tidur dan menunjukkan bahwa suami tidak memperlakukannya sebagai istri sebagaimana suami lakukan sebelumnya.³⁶

Tidak boleh memisahkannya di hadapan anak-anak karena dapat mengganggu dan merusak jiwa dan pikiran mereka. Juga tidak boleh di hadapan orang lain yang merendahkan dan mengusik harga dirinya sehingga membuatnya lebih durhaka. Padahal tindakan ini dimaksudkan untuk mengobati kedurhakaannya atau mencegah terjadinya nusyuz dan bukan untuk merendahkan istri serta bukan

³⁵ Ibid., 741

³⁶ Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), 609; Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami, *Wanita Dimata Dunia & Al-Qur’an* (Jakarta: Mustaqim, 2004), 98

pula untuk merusak psikologis anak-anak.³⁷

Akan tetapi, jika langkah kedua ini tidak berhasil. Dalam keadaan seperti ini, maka perlu diambil langkah ketiga yang meskipun lebih keras tapi dapat ditoleransi ketimbang kehancuran bangunan rumah tangga akibat perbuatan *nusyuz*.³⁸

3. Memukul istri dengan pukulan yang ringan dan tidak melukai.

Dalam konteks ini, syariat memberikan kriteria sebatas apa pemukulan boleh dilakukan, yaitu:

- a. Tidak memukul bagian muka (wajah), karena muka adalah bagian tubuh yang paling terhormat.
- b. Tidak memukul perut atau bagian tubuh lain yang yang dapat menyebabkan kematian atau kemudharatan, karena pemukulan ini tidak dimaksudkan untuk menciderai, melainkan untuk mengubah sikap *nusyuz* istri.
- c. Tidak memukul di satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.
- d. Tidak memukul dengan alat yang bisa melukai. Dalam hal ini, mazhab Hanafi menganjurkan penggunaan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu, sesuai sabda Nabi, *"Tidak dibenarkan seorang dari kamu memukul dengan pemukul yang lebih dari sepuluh lidi kecuali untuk melakukan hal yang telah ditetapkan oleh Allah SWT."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks ini, apabila pemukulan ternyata mengakibatkan wafatnya istri, maka suami dikenai hukum *qishash*, karena ia telah mengabaikan syarat pemukulan yang mengharuskan terpeliharanya keselamatan istri. Ini menurut mazhab Hanafi dan

³⁷ Al-Khalafi, Op. Cit.,

³⁸ 'Abd Al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta: Zaman, 2009), 318

Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanbali, suami tidak dikenai hukum *qishash*, karena pemukulan tersebut dibenarkan oleh syariat, selama dilakukan sesuai kriteria yang berlaku.

Yang perlu dicatat, meski pemukulan terhadap istri yang nusyuz boleh dilakukan sesuai kriteria di atas, namun akan lebih baik lagi jika pemukulan itu dihindari. Ini sesuai dengan Sabda Nabi, "*Dan tidak memukul adalah tindakan yang terbaik bagi kamu.*" (HR. Al-Bukhari).

